

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Istilah penelitian diambil dari kata “*research*” dalam Bahasa Inggris yang berarti suatu kegiatan “pencarian kembali” pada kebenaran (*truth*).<sup>53</sup> Pencarian kebenaran ini merujuk penemuan suatu alur berpikir untuk mencapai suatu kesimpulan dalam penelitian. Menurut Sugiyono, penelitian adalah kegiatan ilmiah yang bertujuan untuk memperoleh data dengan maksud dan tujuan tertentu.<sup>54</sup> Dimana penelitian merupakan cara ilmiah yang berdasarkan pada karakteristik keilmuan berikut ini :<sup>55</sup>

1. Rasional merupakan penelitian yang dilakukan menggunakan pendekatan yang rasional sehingga dapat diterima dan dipahami oleh logika manusia.
2. Empiris merupakan penelitian yang dilakukan dengan melihat fakta yang berasal dari perilaku manusia secara verbal ataupun nyata.
3. Sistematis merupakan proses penelitian secara terstruktur dengan cara yang logis dan sistematis.

#### **A. Tipe Penelitian**

Penelitian yang akan dilakukan adalah Normatif-Empiris. Penelitian normatif berupaya untuk mengidentifikasi pedoman hukum dan ajaran hukum, doktrin hukum, serta data kepustakaan atau studi dokumen guna menjawab isu-isu

---

<sup>53</sup> Soetandyo Wignyosubroto, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya* (Jakarta: Elsam-Huma, 2002), 139.

<sup>54</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: CV Alfabeta, 2017), 3.

<sup>55</sup> *Ibid.*, hlm. 2.

hukum yang muncul dalam masyarakat. Selain itu, untuk memperkuat dan melengkapi data sekunder, penelitian empiris juga dilakukan dengan pengumpulan data primer melalui wawancara langsung di lapangan. Penelitian empiris dilakukan untuk menganalisis aturan hukum yang berlaku sekaligus penelitian terhadap peristiwa yang terjadi di masyarakat. Tujuan utama penelitian empiris guna menemukan fakta yang menjadi landasan data penelitian, kemudian dianalisis dan mendapat penyelesaian dari permasalahan tersebut.<sup>56</sup> Penemuan fakta dalam penelitian empiris ini bersumber dari fakta-fakta yang diperoleh dari badan hukum atau lembaga pemerintah.<sup>57</sup>

## **B. Pendekatan Penelitian**

Dalam menyusun penelitian hukum ini, penulis menggunakan penelitian hukum normatif dengan penelitian hukum empiris, yang mana pendekatan normatif atau pendekatan Perundang-Undangan. Kemudian pendekatan empiris yang menambahkan data lapangan atau pendekatan kasus dengan cara wawancara secara langsung ke lokasi yang diteliti.

### **1. Pendekatan Perundang-Undangan**

Pendekatan dalam penelitian ini menekankan pada analisis kritis terhadap aturan hukum atau undang-undang yang berlaku, dan dikaitkan dengan masalah hukum yang ditangani.<sup>58</sup> Tujuan dari penelitian hukum ini adalah untuk

---

<sup>56</sup> Muhammad Hendri Yanova, et.al., "Metode Penelitian Hukum: Analisis Problematika Hukum Dengan Metode Penelitian Normatif dan Empiris", *BADAMAI LAW JOURNAL* 8, no. 2 (2023): 404.

<sup>57</sup> Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009), 55.

<sup>58</sup> Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2018), 164.

memaksimalkan potensi hukum non-litigasi dalam perkara data dengan tetap menjaga yurisdiksi hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam ranah data dan konstitusi negara secara nyata. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi permasalahan tersebut melalui pendekatan yang menggabungkan data primer dan data sekunder. Hasil dari analisis yang dilakukan akan memberikan landasan yang kuat bagi pelaksanaan kewenangan oleh Kejaksaan dalam memberikan bantuan hukum pada perkara perdata kepada instansi pemerintah. Penelitian ini juga akan mempertimbangkan berbagai aturan dan regulasi yang berlaku saat ini, sehingga dapat memberikan rekomendasi yang relevan dan aplikatif dalam konteks kewenangan Kejaksaan di bidang perdata dan tata usaha negara.

### **C. Sumber Data Penelitian**

#### **1. Data Primer**

Data primer mengacu pada informasi primer yang dikumpulkan langsung dari lokasi penelitian. Bisa berupa makalah tertulis atau temuan wawancara lapangan yang dilakukan dengan Kejaksaan dan pihak terkait lainnya. Penulis kemudian menganalisis data primer.

#### **2. Data Sekunder**

Informasi yang dikumpulkan dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier disebut data sekunder. Soerjono Soekanto mendefinisikan data sekunder sebagai informasi yang terdapat dalam buku, dokumen pemerintah, dan temuan

penelitian yang diberikan dalam bentuk laporan.<sup>59</sup> Sumber data dalam penelitian normatif dapat diperinci menjadi tiga macam, yaitu:

a) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah sumber hukum yang memiliki kekuatan hukum yang sah dan diakui secara resmi dalam sistem hukum, termasuk peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan perjanjian yang dimaksud sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
- 2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
- 3) Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
- 4) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Perbuatan Hukum Lainnya, dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha;
- 5) Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-018/A/J.A/07/2014 tentang Standar Operasional Prosedur Jaksa Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara;

---

<sup>59</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm. 12.

6). Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

b) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah sumber hukum yang berfungsi untuk menjelaskan, dan menginterpretasikan mengenai bahan hukum primer, mencakup artikel jurnal, literatur hukum, dan RUU. Bahan hukum sekunder memiliki peran penting dalam memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan perspektif yang lebih luas tentang penerapan dan implikasi bahan hukum primer. Dengan cara ini, bahan sekunder membantu dalam memperjelas ketentuan hukum yang ada dan mendukung proses penegakan serta pengembangan hukum secara komprehensif.

c) Bahan hukum tersier

Sumber hukum seperti kamus dan ensiklopedia yang digunakan selain data primer dan sekunder disebut bahan hukum tersier.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Penulis menggunakan 2 (dua) teknik pengumpulan data dalam penelitian, yaitu:

1. Penelitian Lapangan

Untuk mendapatkan data primer, dilakukan penelitian lapangan di Kejaksaan Tinggi DIY langsung dari Koordinator Perdata dan Tata Usaha Negara. Wawancara adalah metode yang digunakan, yang melibatkan interaksi langsung

dengan narasumber untuk memastikan bahwa data yang diperoleh relevan dengan topik penelitian.

## 2. Penelitian Kepustakaan

Tujuan penelitian kepustakaan adalah untuk mengumpulkan, mengkaji, mengevaluasi, dan merangkum data sekunder dari berbagai sumber referensi hukum, antara lain buku, jurnal, artikel, dan internet.

### **E. Analisis Data**

Penulis menggunakan analisis data kualitatif dalam analisis datanya (kata-kata) yang didasarkan pada informasi selama penelitian, dengan menguraikan temuan penelitian menggunakan pendekatan analisis konseptual dan teoretik. Selanjutnya, data diolah dan ditampilkan secara terstruktur dan bermakna, dengan format yang sistematis dan teratur. Tahapan terakhir adalah penarikan kesimpulan dari suatu permasalahan dan data hasil penelitian langsung ke lapangan yang telah dianalisis sehingga memperoleh jawaban atas permasalahan yang dibahas dalam penelitian.